



RAPAT SINERGITAS

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
SE KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA SE KALIMANTAN TENGAH
SEKALIGUS**

**JAMBORE PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DENGAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA SE KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga laporan kegiatan Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) se Kalimantan Tengah sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) se Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan di Palangka Raya dapat tersusun.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga diharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Mei 2024

Sekretaris Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah



ETTY APRILYA, ST., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19870410 201001 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Dasar Kegiatan	3
PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.....	5
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
C. Peserta	6
D. Metode.....	7
E. Narasumber dan Materi.....	7
F. Pembiayaan	9
PENUTUP	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	11

**LAPORAN KEGIATAN RAPAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SE-KALIMANTAN TENGAH DENGAN TENAGA PENDAMPING
PROFESIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA SE-KALIMANTAN TENGAH SEKALIGUS
JAMBORE PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN TENAGA
PENDAMPING PROFESIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat, kesatuan' tata ckonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUMDesa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lainnya yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Secara legal formal, dalam Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayan masyarakatal Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan."Pendampingan" termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota (yang saat ini hanya satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi) dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Intisari Pendampingan Desa adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif dengan berpedoman kepada Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya.

Masyarakat Desa difasilitasi untuk belajar agar mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengemtangn kapasitas diberikan oleh pendamping kepada masyarakat Desa. Pengembangan kapasitas di Desa dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial.

Tenaga Pendamping profesional bukan pengelola proyek pembangunan di Desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat Desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping tidak dibebani dengan tugastugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan Desa, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah Desa.

Kerja Pendampingan bukanlah melakukan kontrol dan "mobilisasi partisipasi" terhadap warga Desa dalam rangka menjalankan prosedur-prosedur kerja yang serba dirancang dari kepentingan luar Desa.

Kerja pendampingan lebih tepat dimaknai sebagai proses memfasilitasi terhadap warga Desa agar berdaya dalam memperkuat Desanya sebagai komunitas yang memiliki pererintahannya sendiri (self goveming community).

B. Tujuan

Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024 bertujuan untuk mempererat jalinan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (TPP P3MD) se Kalimantan Tengah dan mengoptimalkan peran pendamping desa dalam tata laksana pemerintahan desa sehingga mampu mengoptimalkan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

C. Dasar Kegiatan

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana, moderator, dan Narasumber kegiatan Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se

Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Kalimantan Tengah sekaligus Jambore Pemerintah Pusat, Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi narasumber dalam rangka persiapan kegiatan Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024.
2. Membuat dan menyampaikan surat pelaksanaan kegiatan Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024.
3. Koordinasi dan finalisasi persiapan kegiatan Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga

Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024

4. Pelaksanaan kegiatan kegiatan Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 16 s.d 20 Mei 2024 di Ballroom Hotel Aurilla, Jalan Adonis Samad No. 232, Panarung, Kota Palangka Raya

C. Peserta

Peserta Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se-Kalimantan Tengah
2. Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah

D. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah :

1. Paparan
2. Audiensi Peserta dan dan Diskusi tanya jawab
3. Jambore Kegiatan Team Working dan Motivation dari Tim ESQ

E. Narasumber dan Materi

Acara Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024. Sebagai berikut.

- 1) Bapak Drs. H. Adang Rujiana selaku TAPM Pusat BPSDM Kementrian Desa, PD TT RI Korwil Kalimantan
- 2) Bapak Drs. H. Nuryakin, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- 3) Bapak H. Aryawan, S.IP., M.IP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Ibu Etty Aprilya, ST., M.Si selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
- 5) Bapak Denny Kurniawan selaku Trainer ESQ Group Kalselteng
- 6) Muhammad Fahmi Rheza selaku Trainer ESQ Group Kalselteng
- 7) Bapak Yohanes Edo Nugraha, SST.Par., M.Pd selaku Adyatama Kepariwisata & Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
- 8) Bapak Rivanie Lesmana selaku Koordinator Provinsi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa
- 9) Bapak Uria Guna Dharma, SKM., M.Si selaku Widyaisuara Ahli Madya Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- 10) Bapak Bernie Saputra, S.IP., MA selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
- 11) Bapak Akhmad Suwandi, ST., MT selaku Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
- 12) Bapak Fathuddin Noor, A.K.S., S.Sos., MAP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Pengelolaan SDA, Kawasan Perdesaan & Ketahanan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
- 13) Bapak Mutadho Bishri, S.SIT selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

F. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DPA - SKPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2024

PENUTUP

Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024 diharapkan bisa menjadi sarana dalam menciptakan sinergitas untuk membangun desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak hanya itu, dengan Rapat Sinergitas ini juga Diharapkan dapat terwujudnya Kerja Sama dan Sinergitas program dan kegiatan baik pemerintah pusat dan daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab/Kota.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Palangka Raya, Mei 2024

Yang membuat laporan,



ETTY APRILYA, ST., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 19870410 201001 2 002



LAMPIRAN-LAMPIRAN



FOTO KEGIATAN
RAPAT SINERGITAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SE-KALIMANTAN
TENGAH DENGAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL PROGRAM
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKALIGUS JAMBORE PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024
DI BALL ROOM – HOTEL AURILA



Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat, Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024 secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak H. Edy Pratowo, S.Sos. M.M



Laporan Kegiatan disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Bapak H. Araywan, S.IP., M.IP



Foto Bersama Seluruh Peserta Rapat Sinergitas

Foto Bersama dengan peserta saat pembukaan Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat, Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024



Penyampaian Materi dari Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi kalimantan tengah Bapak H. Aryawan, S.IP., M.IP tentang Sinergitas Program dan Kegiatan Prioritas DPMD provinsi kalimantan tengah





Penyampaian Materi dari Tim ESQ KalselTeng
Tentang Team Work dan Motivation



Penyampaian Materi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Tengah mengenai Lomba Desa Wisata



Penyampaian Materi dari Sekretaris Daerah Bapak Drs. H Nuryakin, M.Si tentang Peran Pendamping Desa untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menuju Kemandirian Desa untuk "Kalteng Semakin Berkah"



Paparan dari narasumber Bapak Drs. H. Adang Rujiana BPSDM Kemendes, PDTT RI dan Koorprov Bapak Rivanie



Paparan dari narasumber Koorprov Bapak Rivanie Lesmana selaku Koordinator Provinsi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa terkait Peran Pendamping Desa untuk Kemandirian Desa



Paparan dari Sekretaris Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi kalimantan tengah terkait Petunjuk Teknis BOP bagi Pendamping Desa





Paparan dari Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah





Kegiatan Senam Pagi yang dilakukan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi kalimantan tengah bersama peserta Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah



Mengikuti Pawai Festival Budaya Isen Mulang (FBIM)
dalam rangka HUT KALTENG ke-67



Kegiatan Tim Building bersama Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah





Penutupan Rapat Sinergitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Jambore Pemerintah Pusat, Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan penyerahan hadiah kepada juara pada kegiatan Jambore Pemerintah Pusat, Daerah dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun 2024



Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se Kalimantan Tengah bersama dengan stakeholder di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri Rapat Lintas Sektoral di GOR Indor Serbaguna Tuah Pahoe



LAPORAN PELAKSANAAN
RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(Tanggal 13 November 2023)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

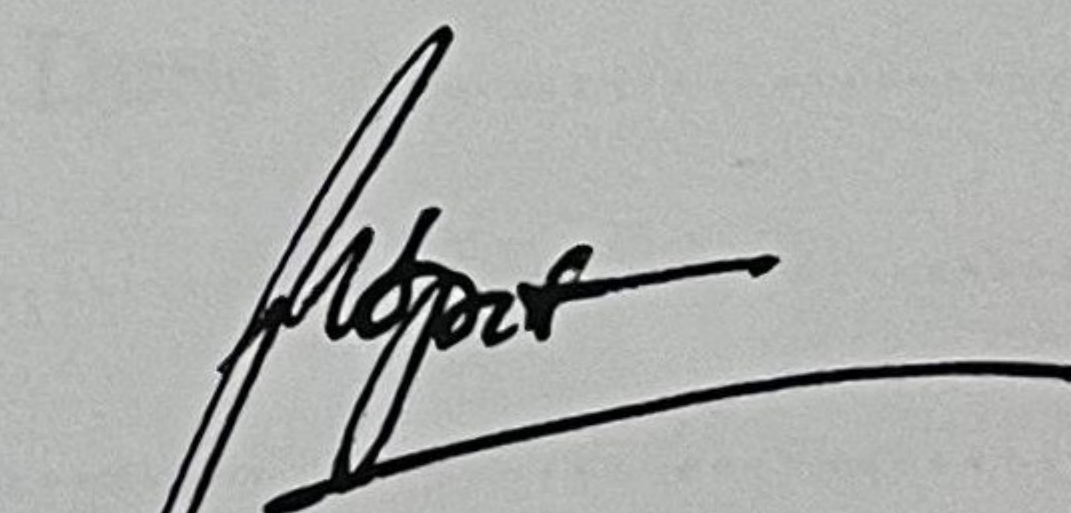
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Pelaksanaan **Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023** ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Buku laporan Kegiatan ini dibuat sebagai bahan pelaporan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan berupa penjelasan tentang latar belakang, dasar pemikiran, tujuan dan hasil/output yang diharapkan dari diselenggarakannya kegiatan ini serta hasil pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur Panitia pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 serta kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan ini.

Buku laporan ini kami sadari belum sempurna, sehingga saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang sangat kami harapkan. Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, kami ucapkan terima kasih.

Palangka Raya, November 2023

Ketua Panitia Pelaksana,



BERNIE SAPUTRA, S.IP., MA
NIP. 19880606 200701 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa dan perangkat desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Upaya membentuk karakter aparatur negara yang unggul dan berkualitas serta mampu mengembangkan potensi kepribadian khususnya dalam menanamkan nilai dan prinsip moral yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku aparatur pemerintahan desa. Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Kalimantan Tengah memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang sikap disiplin perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi. Untuk mencapai hasil yang baik dalam menjalankan tugas fungsi, perangkat desa perlu adanya disiplin yang baik dari para anggota perangkat desa yang bersangkutan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disamping itu disiplin dapat dijadikan alat untuk membangun kepribadian perangkat

desa dimana apabila lingkungan kerjanya baik maka akan berdampak positif bagi pribadi perangkat desa tersebut. Realita yang terjadi di lapangan marak terdapat kasus-kasus yang menunjukkan perangkat desa belum menjalankan tugas dan fungsi secara disiplin. Salah satunya yaitu kinerja perangkat desa yang kurang maksimal karena sering melakukan aktifitas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, kedatangan ke kantor kepala desa sering terlambat.

Berdasarkan pasal 144 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi memiliki tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sesuai dengan surat Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Nomor: 411.1/844/DMPDes/XI/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Undangan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.

Kegiatan ini diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Se-Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten dan Kepala Desa se-Kalimantan Tengah. Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa dilaksanakan di Aula Jayang Tingang dengan tema *Komitmen Percepatan Penyelesaian Batas Desa*.

I. DASAR PELAKSANAAN

Berikut ini merupakan dasar hukum pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
3. Surat Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2023 tentang Status Kemandirian Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPPA/B.I/213.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 6 Oktober 2023;
7. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : 149 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Tengah Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Tengah Tahun 2023, yakni :

1. Adanya komitmen bersama Kepala Daerah dalam hal percepatan dan penyelesaian batas desa;
2. Sinergitas pemangku kepentingan di desa dalam rangka percepatan dan penyelesaian batas desa;
3. Menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pionir dalam hal penyelesaian batas desa.

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

Adapun hasil yang diharapkan melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini adalah upaya meningkatkan komunikasi aktif antara seluruh penyelenggara pemerintahan desa se-Kalimantan Tengah dengan stakeholder terkait, sekaligus melakukan percepatan penyelesaian batas di Provinsi Kalimantan Tengah dan desa-desa di Provinsi Kalimantan Tengah dapat muncul menjadi desa-desa percontohan baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan maupun penyediaan regulasi dan kepastian hukum demi terwujudnya masyarakat yang adil, mandiri, maju, makmur dan sejahtera di Bumi Tambun Bungai dalam rangka menuju **“KALTENG MAKIN BERKAH” (Bermartabat, Elok, Religus, Kuat, Amanah dan Harmonis).**

IV. MATERI DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Materi dan ruang lingkup kegiatan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Membangun masa depan Indonesia dari Desa (APDESI);
2. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024 (Kesbangpol);

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

A. PEMBUKAAN

Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah didampingi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Kalimantan, didampingi Pejabat Eselon II di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Daerah Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah, Serta Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. PESERTA

Adapun peserta yang diundang pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berjumlah 1432 orang, sedangkan yang hadir sebanyak 1.225 orang.

C. NARASUMBER

Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebagai berikut :

- A. H. SUGIANTO SABRAN (Gubernur Kalimantan Tengah);
- B. H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom (Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah);
- C. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- D. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- E. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

D. MATERI DAN JADWAL PENYAMPAIAN

Adapun materi dan jadwal penyampaian pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Tengah, yakni sebagai berikut :

O	WAKTU	KEGIATAN / MATERI	NARASUMBER	KETERANGAN
1	08.00 – 09.00	REGISTRASI PESERTA		Aula Jayang T.2
2	09.00 – 12.00	ACARA PEMBUKAAN: 1. Menyanyikan Lagu "INDONESIA RAYA" 2. Pembaca Doa 3. Laporan Panitia Penyelenggara oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan tengah 4. Keynote speech sekaligus membuka acara secara resmi yang di lanjutkan dengan: - Pengukuhan Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) - Penyerahan SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) - Pernyataan Dukungan DAD (Damang/Mantir) Dalam hal penyelesaian Batas Desa - Penyerahan Hadiah Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Gubernur Kalimantan Tengah	Aula Jayang Tingang Lt.2
3	12.00 – 13.00	ISHOMA		Aula Jayang Tingang Lt.2
4	13.00 – 15.00	Materi Panel Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah	OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Aula Jayang Tingang Lt.2
5	15.00 – 15.15	COFFE BREAK		Aula Jayang Tingang Lt.2
6	15.15 – 17.15	Materi Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	Penjabat Administrator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	
7	17.15 – 17.45	PENUTUPAN: 1. Menyanyikan Lagu "BAGIMU NEGERI" 2. Pembacaan Doa 3. Sambutan sekaligus menutup acara secara resmi	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Aula Jayang Tingang Lt.2

E. AKOMODASI DAN KONSUMSI

Konsumsi dan Gedung tempat pelaksanaan kegiatan untuk narasumber, peserta, panitia, moderator selama kegiatan disediakan oleh panitia penyelenggara;

F. BIAYA

Biaya Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dibebankan pada DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPPA/B.I/213.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 6 Oktober 2023.

G. PENUTUPAN

Penutupan Kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ditutup secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT

A. PERCEPATAN DAN PENYELESAIAN BATAS DESA

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, desa terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) penduduk atau kesatuan masyarakat yang mempunyai kewajiban dan hak di dalam hukum, (2) wilayah desa yang ditandai dengan batas-batas yang memisahkan secara administratif dengan wilayah lain dan (3) pemerintahan desa yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Wilayah merupakan unsur yang sangat penting bagi desa, oleh karena itu batas-batas wilayahnya harus jelas dan tegas. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan batas sering menimbulkan konflik karena tidak ada kepastian hukum akan batas-batas desa.

Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa tak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Tujuan penetapan dan penegasan batas Desa adalah untuk Menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Agar penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan benar maka dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana dalam Permendagri tersebut tidak

menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

Berdasarkan data per Oktober 2023, segmen Batas Desa di Provinsi Kalimantan Tengah juga masih sangat minim sampai saat ini, Kabupaten yang telah melakukan pengesahan penegasan batas Desa melalui Peraturan Bupati untuk Desa sebanyak 6 Desa dari 1432 desa atau sekitar 4%. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian kita bersama untuk terus melakukan percepatan penyelesaian batas di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya juga mengharapkan agar nantinya Tim PPBDesa/Kelurahan tetap terus berupaya melakukan koordinasi, sosialisasi, inovasi dan sinergitas ke Kabupaten demi percepatan penyelesaian batas, sehingga kedepan, desa - desa di Provinsi Kalimantan Tengah dapat muncul menjadi desa-desa percontohan baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan maupun penyediaan regulasi dan kepastian hukum demi terwujudnya masyarakat yang adil, maju dan sejahtera secara khusus untuk mewujudkan KALTENG MAKIN BERKAH.

B. JARING MASALAH

Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 seluruh peserta diajak untuk berkomitmen bersama Kepala Daerah dalam hal percepatan dan penyelesaian batas desa, sinergitas pemangku kepentingan di desa dalam rangka percepatan dan penyelesaian batas desa, menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pionir dalam hal penyelesaian batas desa.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan penjaringan masalah dari hasil diskusi, telah disosialisasikan oleh masing-masing narasumber dalam hal percepatan dan penyelesaian batas desa diantaranya sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melalui monitoring maupun koordinasi serta pertemuan dengan aparat desa beserta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten untuk memantau hasil dalam hal percepatan dan penyelesaian batas desa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk pemantapan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Semoga melalui Kegiatan ini bisa menjadi perhatian kita bersama untuk terus melakukan percepatan dan penyelesaian batas desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Tim PPBDesa/Kelurahan tetap terus berupaya melakukan koordinasi, sosialisasi, inovasi dan sinergitas ke Kabupaten demi percepatan penyelesaian batas, sehingga kedepan, desa - desa di Provinsi Kalimantan Tengah dapat muncul menjadi desa-desa percontohan baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan maupun penyediaan regulasi dan kepastian hukum demi terwujudnya masyarakat yang adil, maju dan sejahtera secara khusus untuk mewujudkan KALTENG MAKIN BERKAH.